



Dintib Jaring 932 Pelanggar Perda

YOGYA (MERAPI) - Dinas Ketertiban Kota Yogya menjaring 932 pelanggar peraturan daerah, sepanjang tahun ini. Pelanggaran didominasi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di area larangan. Namun, tidak semua pelanggaran diajukan ke pengadilan. Pelanggar mengantongi izin, diberi sanksi pembinaan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogya Udiyono, Kamis lalu mengatakan, dari 34 peraturan daerah (perda) dengan sanksi pidana, baru 16 perda yang dilaksanakan oleh Dintib Kota Yogya. Sisanya, 18 perda belum tersentuh.

Hukuman 34 perda dengan sanksi pidana, terbagi dalam 3 kategori, yakni pidana 3 bulan atau tindak pidana ringan (tipiring), pidana 6 bulan ke atas dan pidana yang disesuaikan dengan perundangan yang berlaku. Seperti tata ruang, pendidikan, lingkungan dan ketenagakerjaan.

Meski demikian, Dintib Kota Yogya sudah menyiapkan 2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas menangani pelanggaran tata ruang. Namun tahun ini, PPNS memiliki tugas baru, yakni penindakan pelanggaran pajak.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya, Supriyanto Untung menegaskan, petugas Dintib harus meningkatkan kinerjanya. Bahkan, Dintib dapat menindak pelanggar pajak tanpa harus menunggu laporan dari DPDPK.

(Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005